



BUPATI GROBOGAN

Purwodadi, /0 September 2021

Nomor : 650 / 617 / 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Substansi
Revisi RTRW Kabupaten Grobogan

Kepada Yth.

Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

c.q Direktur Jenderal Tata Ruang

di

Jakarta

Dengan Hormat,

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 17 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota terlebih dulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041.

Berikut terlampir dokumen kelengkapan administrasi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diproses lebih lanjut:

- a. Naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- b. Rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya (lampiran peta rencana dilengkapi paraf oleh instansi terkait dan Direktur);
- c. Materi teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana dan album peta;
- d. Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Bupati;
- e. Berita acara kesepakatan substansi antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Berita acara pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;

- g. Rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;
- h. Validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
- i. Keterangan kesesuaian substansi.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
- 3. Arsip.